



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 8/ Pdt.G/ 2015/ PN Tml

Pada hari KAMIS tanggal 21 MEI 2015 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **FRANSIKA Binti A. SURIANYAH (Alm)**, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, beralamat di Danau Desa Biwan RT.01 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SUSILAYATI, SH. dan TOMI APANDI PUTRA, SHI. Advokat – Penasihat Hukum / Asisten Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum SUSILAYATI, SH ASSOCIATES beralamat di Jalan Sutomo No.21 Rt.23 Rw.02 Buntok Barito Selatan Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 31 Maret 2015 di bawah Register Nomor : 11/ PK.HK/ III/ 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;
2. **DAYATRASNO**, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Nansarunai Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa para pihak berperkara bersedia untuk mengakhiri sengketa perdata Nomor : 8/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator MOCHAMAD UMARYAJI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan untuk hal-hal tersebut para pihak berperkara telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 :

1. Bahwa pihak pertama / Penggugat dan pihak kedua / Tergugat pada tanggal 8 Juni tahun 2000, telah melaksanakan pernikahan secara sah dan dari pernikahan itu telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu : WILLIAM ANDREAN FRADA yang lahir di Muara Teweh pada tanggal 4 Juli 2003.
2. Bahwa pihak pertama / Penggugat dan pihak kedua / Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 5/ Pdt.G/ 2011/ PN.TML dan akta cerai Nomor 6213CPC1301201200010 tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur.

Pasal 2 :

Bahwa dari pernikahan pihak pertama / Penggugat dan pihak kedua / Tergugat kurang lebih selama sebelas (11) tahun telah memperoleh harta bersama / harta gono gini yaitu :

1. Sebuah tanah yang di bangunan rumah dengan ukuran lebar 10,30 meter dan panjang 13,75 terletak di Jalan Nansarunai Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur yang berbatasan yaitu :
Sebelah Timur dengan : SEPLIAN TUAHNO LALIN.
Sebelah Barat dengan : BARTALAMEUS IMEI.
Sebelah Utara dengan : JI NANSARUNAI.
Sebelah Selatan dengan : GEREJA GKE IMANUEL.
2. Sebuah sepeda motor merk SUZUKI FD12 XSDF. KH 6448 K. Tahun 2005, yang sekarang sudah dijual oleh pihak kedua / Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 :

Bahwa harta yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) di atas adalah harta yang diperoleh selama perkawinan pihak pertama / Penggugat dan pihak kedua / Tergugat akan tetapi sejak terjadi perceraian pada tahun 2011 harta bersama / harta gono gini tersebut dikuasai oleh pihak kedua / Tergugat sampai dengan sekarang.

Pasal 4 :

Bahwa dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) maka pihak pertama / Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatannya dengan nomor register No.8/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML pada tanggal 23 Maret 2015.

Pasal 5 :

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 14 April 2015 pihak pertama / Penggugat dan pihak kedua / Tergugat sebelum pemeriksaan dilanjutkan, diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pada tanggal 21 April 2015 kedua belah pihak sepakat mengakhiri permasalahan harta bersama / harta gono gini dengan berdamai yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak pertama / Penggugat bersedia mengeluarkan hak pihak kedua / Tergugat dengan membayar uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada pihak kedua / Tergugat sebagai bagian dari harta bersama / harta gono gini yang merupakan hak pihak kedua / Tergugat dan pihak kedua / Tergugat telah menyetujui dan menerima kesepakatan tersebut.
2. Pihak pertama / Penggugat bersedia membayar uang tersebut di atas dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 21 April 2015 dan terakhir tanggal 21 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah pihak pertama / Penggugat menyelesaikan dan menyerahkan uang tersebut di atas sebagai hak bagian dari harta bersama / harta gono gini kepada pihak kedua / Tergugat, maka hak penguasaan tanah yang dibangun rumah tersebut jatuh kepada pihak pertama / Penggugat sepenuhnya.
4. Bahwa setelah pihak pertama / Penggugat melunasi pembayaran itu kepada pihak kedua / Tergugat, maka pihak kedua / Tergugat bersedia menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah tersebut.
5. Bahwa selama pihak pertama / Penggugat belum bisa menyerahkan untuk pelunasan uang tersebut di atas, maka pihak kedua / Tergugat masih tetap mempunyai hak atas harta bersama / harta gono gini yang dimaksud.

Pasal 6 :

Perjanjian perdamaian ini berlaku sebagai undang-undang, dapat direvisi atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta perjanjian perdamaian ini tunduk sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 :

Perjanjian ini terdiri dari 3 (tiga) halaman yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak berperkara, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tamiang Layang menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tertanggal 21 April 2015 tersebut di atas ;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan : Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tertanggal 21 April 2015 yang telah disetujui tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD DZULHAQ, SH. dan JOHN RICARDO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

MUHAMMAD DZULHAQ, SH.

t.t.d.

JOHN RICARDO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Cap.

t.t.d.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

LELO HERAWAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Relas Panggilan	Rp.	215.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,- +
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Penggugat **SUSILAYATI, SH.** sendiri secara lisan pada hari **RABU** tanggal **11 NOPEMBER 2015**, setelah membayar biaya – biaya untuk keperluan itu.

Tamiang Layang, 11 NOPEMBER 2015
PENGADILAN NEGERITAMIANG LAYANG
An.PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

MANSYAH, SH.
NIP.19701213 199403 1 004.

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Leges 6 lembar @ Rp. 300,-	: Rp. 1.800,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Legalisasi Tanda Tangan	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 20.800,-